



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 26 TAHUN 2026
TENTANG
PENDEREKAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Transportasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penderekan Kendaraan Bermotor;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2014 nomor 514);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Tahun 2014 nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 908);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 87);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENDEREKAN KENDARAAN
BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
6. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Penderekan adalah proses pemindahan Kendaraan Bermotor dari tempat pelanggaran lalu lintas atau mengalami kerusakan teknis dan memindahkan Kendaraan Bermotor yang dimulai dari menderek, menyimpan, sampai dengan mengembalikan Kendaraan kepada pemilik/pengemudi/penanggung jawab Kendaraan dengan tujuan untuk kelancaran arus lalu lintas.
10. Pemindahan adalah proses memindahkan Kendaraan Bermotor dari tempat pelanggaran lalu lintas dimulai pengangkatan, penyimpanan sampai dengan mengembalikan Kendaraan kepada pemilik/pengemudi/penanggung jawab Kendaraan roda dua.
11. Penindakan adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat atau petugas berwenang terhadap Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran atau Parkir dengan cara memindah atau menderek Kendaraan tersebut kelokasi penyimpanan yang telah ditentukan, sebagai bentuk penegakan hukum dan ketertiban di Jalan.
12. Berhenti adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan oleh pengemudinya.
13. Penguncian Ban adalah penguncian ban pada Kendaraan Bermotor.
14. Tempat Penyimpanan Kendaraan Bermotor adalah tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
15. Hari Kerja adalah hari dimana pekerja masuk dan menjalankan tugas, umumnya Senin hingga Jumat, tidak termasuk akhir pekan (Sabtu – Minggu) dan hari libur nasional.
16. Denda adalah sanksi administratif berupa biaya pemindahan kendaraan yang dikenakan kepada pemilik kendaraan yang parkir sembarangan atau melanggar aturan lalu lintas.
17. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
18. Keputusan Kepala Dinas adalah Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penderekan Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penderekan Kendaraan Bermotor bertujuan untuk untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas di wilayah Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pemindahan dan Penderekan;
- b. Penindakan
- c. pihak yang berwenang melakukan Penderekan Kendaraan Bermotor; dan
- d. tanggung jawab dalam pelaksanaan Penderekan.

BAB IV PEMINDAHAN DAN PENDEREKAN

Pasal 5

- (1) Kendaraan Bermotor yang mengalami kerusakan teknis dan/atau berhenti di tempat yang dilarang dan/atau tidak sesuai dengan peruntukannya, dilakukan pemindahan Kendaraan.
- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menderek Kendaraan Bermotor ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

BAB V PENINDAKAN

Pasal 6

- (1) Penindakan terhadap Kendaraan Bermotor yang Berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dilakukan dengan cara:
 - a. Penguncian Ban;
 - b. Pemindahan Kendaraan Bermotor ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - c. pencabutan pentil ban Kendaraan Bermotor.
- (2) Penguncian Ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan kepada pemilik atau pengemudi Kendaraan Bermotor yang tidak berada di tempat paling lama 10 (sepuluh) menit sejak diketahui oleh petugas.

- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat, Kendaraan Bermotor diderek ke tempat yang telah disediakan.
- (4) Penindakan terhadap Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) yang Berhenti atau Parkir bukan pada tempatnya dilakukan dengan Pemindahan ke fasilitas Parkir yang sudah ditetapkan atau ke Tempat Penyimpanan Kendaraan Bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, kepada pemilik atau pengemudi Kendaraan Bermotor dikenakan Denda.

BAB VI

PIHAK YANG BERWENANG MELAKUKAN PENDEREKAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penderekan Kendaraan dilakukan oleh tim pelaksana Penderekan Kendaraan Bermotor.
- (2) Tim pelaksana Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dinas; dan
 - b. Kepolisian Republik Indonesia;
- (3) Tim pelaksana Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Wali Kota.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB DALAM PELAKSANAAN PENDEREKAN

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pengawasan Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), petugas yang berwenang tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan Kendaraan beserta muatannya.
- (2) Setelah dilakukan Penderekan Kendaraan Bermotor, Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau di lokasi pelanggaran dipasang informasi oleh tim pelaksana Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa Kendaraan tersebut telah diderek atau dipindah ke tempat yang telah disediakan.
- (2) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik/pengemudi Kendaraan Bermotor tidak mengambil Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, akan dilakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 10

- (1) Tempat Penyimpanan Kendaraan Bermotor yang diderek dan/atau dipindahkan ke halaman Kantor Dinas; atau
- (2) Tempat Penyimpanan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki fasilitas:
 - a. area tempat penyimpanan/parkir yang representatif;
 - b. fasilitas pendukung dan sistem keamanan yang memadai;
 - c. kemudahan administrasi dan dokumentasi; dan/atau
 - d. sarana pendukung lainnya.
- (3) Fasilitas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Pos atau petugas keamanan;
 - b. Lampu penerangan area parkir.

Pasal 11

- (1) Penyimpanan Kendaraan Bermotor yang diderek dan/atau dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh petugas Dinas.
- (2) Dinas menyimpan Kendaraan Bermotor yang diderek dan/atau dipindahkan.
- (3) Penyimpanan Kendaraan Bermotor yang diderek dan/atau dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim pemindahan Kendaraan Bermotor.
- (4) Tim pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:
 - a. kepolisian Republik Indonesia; dan
 - b. instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Tim pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Tim pelaksana Penderekan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menyerahkan Kendaraan Bermotor kepada tim penyimpanan Kendaraan Bermotor.
- (2) Penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 13

- (1) Pelayanan pelepasan Kendaraan Bermotor dilakukan oleh tim penyimpanan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Hari Kerja pukul 09.00 WITA sampai dengan 15.00 WITA.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Tempat Penyimpanan Kendaraan Bermotor.

Pasal 14

- (1) Pelepasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan kepada pemilik Kendaraan Bermotor.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat berupa penyerahan:
 - a. fotokopi identitas Pemilik Kendaraan Bermotor;
 - b. fotokopi surat tanda Kendaraan Bermotor dan/atau bukti kepemilikan Kendaraan; dan
 - c. bukti pembayaran dan/atau Denda
 - d. Penderekan, oleh pemilik Kendaraan Bermotor.

- (3) Pelepasan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima.

Pasal 15

- (1) Bendahara pada Dinas menerima pembayaran Denda Kendaraan Bermotor yang diderek.
- (2) Perhitungan jangka waktu Pemindahan dan penyimpanan kendaraan dihitung sejak waktu Penderekan sebagaimana tercantum dalam berita acara serah terima sebagai dasar perhitungan Denda.
- (3) Pembayaran Denda dilakukan oleh pemilik, pengemudi atau penanggung jawab Kendaraan Bermotor kepada:
 - a. bendahara atau pembantu bendahara sesuai kewenangannya menyetorkan dalam jangka waktu 1 (satu) hari, apabila terdapat penerimaan di hari libur atau tanggal merah maka penyetoran dapat dilakukan dihari kerja selanjutnya; dan
 - b. bendahara menyetorkan dalam jangka waktu 1 (satu) hari ke kas Daerah.
- (4) Atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemilik, pengemudi atau penanggung jawab Kendaraan Bermotor diberikan bukti pembayaran dikeluarkan oleh bendahara penerimaan atau pembantu bendahara sesuai kewenangannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 April 2026
WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 April 2026
PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


DOLLY SYAHBANA

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 27